



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya El Tari Nomor 52

Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 140 /KEP/HK/2023

TENTANG

**TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2023**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dilakukan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa untuk kelancaran kegiatan penyusunan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu di bentuk Tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2016 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 008) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0117);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.
- KEDUA** : Susunan Pengarah dan Penanggungjawab dari Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan keanggotaan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tugas dari Tim sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU adalah merancang Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 27 MARET 2023
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
W/PLT. SEKRETARIS DAERAH,


JOHANNA E. LISAPALY, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP 1964011011989032015

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Anggota Tim Masing-masing di Tempat. ✕

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 140 /KEP/HK/2023

TANGGAL : 27 MARET 2023

TENTANG SUSUNAN PENGARAH DAN PENAGGUNGJAWAB TIM PENYUSUN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan arahan secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim.
2.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Tim.


a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PLT. SEKRETARIS DAERAH, *Re*

Je **JOHANNA E. LISAPALY, SH, M.Si**
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP 1964011011989032015

LAMPIRAN II**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 140 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 27 MARET 2023**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Ketua	Memimpin secara langsung pelaksanaan kegiatan dimaksud dan berkoordinasi dengan unit/instansi lain.
2.	Kepala Bagian Kelembagaan dan Analis Jabatan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Sekretaris	Membuat perencanaan dan Langkah-langkah pelaksanaan kegiatan serta memfasilitasi seluruh kegiatan.
3.	Ardi Arizon Koreh SE, M. Si/Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	a) mengatur secara teknis tentang mekanisme pelaksanaan kegiatan penyusunan peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTT;
4.	Marsella Alpiony M. Billik, SE/Analis SDM Aparatur pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT		b) menyiapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTT;
5.	Agustinus Randyson, S. STP/Pelaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT		c) melaksanakan seluruh kegiatan asistensi penataan kelembagaan perangkat daerah Provinsi NTT
6.	Emiliana K. Bhara, S. I.Kom/Pelaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT		d) menghimpun semua peralatan, bahan-bahan rapat dan melakukan pekerjaan lain yang berkaitan dengan asistensi penataan kelembagaan perangkat daerah Provinsi NTT; dan e) bertanggung jawab kepada Ketua Tim berkaitan dengan tugas.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PLT. SEKRETARIS DAERAH, **JOHANNA E. LISAPALY, SH, M.Si**

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP 1964011011989032015